



## Pembuatan Akta Hibah

No. SK :

### Persyaratan

1. 1Fotokopi KTP /KK
2. Foto kopi Pelunasan PBB
3. Berkas Pemohon
4. Sertifikat/rincik/Akte jual beli
5. Keterangan warisan
6. Dokumen pendukung permohonan Lainnya.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Frontline mengarahkan masyarakat ke ruang kasie pemerintahan
2. Staf Kasie pemerintahan memeriksa berkas permohonan seperti : Fotocopy KTP/KK, dan formulir pemohon ,akte jual hibah,sertifikat/rincik/keterangan warisan.
3. Pegawai meregistrasi berkas dengan membubuhkan nomor dan tanggal
4. Staf Kasie pemerintahan mengajukan berkas kepada Sekretaris Camat/Kasie Pembangunan untuk diparaf
5. Staf Kasie pelayanan pemerintahan mengajukan berkas kepada Camat untuk ditandatangani
6. Staf Kasie pemerintahan menyerahkan kembali kepada masyarakat akte yang sudah ditandatangani

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 bulan dengan persyaratan semua dokumen lengkap

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Bontomarannu

Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

Tidak dipungut biaya

Dua Setengah Persen dari NJOP dikali luas tanah dan biaya pengetikan dan penomoran

### Produk Pelayanan

1. akta hibah

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung;
2. Melapor di [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
3. Sms Lapor ke 1708 (Ketik LAPOR PENGADUAN Isi Aduan Kirim Ke 1708)
4. Lapor Via IG ke Lapor Gowa
5. Ig Kecamatan : kecamatan bontomarannu
6. Email : [kecamatanbontomarannugowa@gmail.com](mailto:kecamatanbontomarannugowa@gmail.com)